

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023



KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2023

KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul; Januari 2024

Panewu Sedayu,



ANTON YULIANTO, AP.,M.IP
NIP. 19770726 199511 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sedayu telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sedayu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sedayu memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sedayu disimpulkan bahwa indikator kinerja tersebut ber kriteria **Sangat Tinggi** karena pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), dengan capaian sebesar 103,49%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sedayu yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	11
B. Pembentukan OPD...	16
C. Susunan Organisasi	17
D. Keragaman SDM.....	19
E. Isu Strategis.....	21
F. Cascading Kinerja	23
G. Peta Proses Bisnis	25
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	28
Bab II Perencanaan Kinerja.....	29
A. Rencana Strategis.....	29
1. Visi dan Misi.....	29
2. Tujuan dan Sasaran.....	30
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	31
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	34
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	36
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	37
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	38

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	39
1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.....	39
C. Akuntabilitas Anggaran	59
D. Efisiensi Sumber Daya.....	60
Bab IV Penutup	62

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan	13
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu.....	13
Tabel I.3	Jumlah Kepala Keluarga Kapanewon Sedayu	13
Tabel I.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon ...	20
Tabel I.6	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	31
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	32
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	33
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	34
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	36
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	38
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	39
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir.....	47
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang Sejenis/Sekelas ...	55
Tabel III.6	Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Sedayu Tahun 2023.	56
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	60
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	60

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu.....	12
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon.....	18
Gambar I.3 Cascading Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2023	24
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2023	26
Gambar III.1 Website Inovasi Layanan Jempol Landep	52
Gambar III.2 Dokumentasi Kegiatan di Kapanewon Sedayu Tahun 2023	57

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km², terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu



Sumber :RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035

Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung.

Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT).

Tabel I.1 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan

NO	KALURAHAN	PEDUKUHAN	RT
1	ARGOMULYO	14	110
2	ARGOSARI	13	58
3	ARGOREJO	13	73
4	ARGODADI	14	100
	JUMLAH	54	341

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2023

Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2023 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.568 jiwa terdiri dari laki-laki 22.784 jiwa dan perempuan 22.784 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu

Per 31 Desember 2023

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.522	6.436	12.958
2	ARGOSARI	4.819	4.819	9.638
3	ARGOREJO	5.889	6.072	11.961
4	ARGODADI	5.554	5.457	11.011
	JUMLAH	22.784	22.784	45.568

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2023

Tabel I.3 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2023

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.743	732	3.475
3	ARGOREJO	3.146	692	3.838
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	JUMLAH	12.981	3.132	16.113

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2023

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah kalurahan di Sedayu yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Argodadi dan sebagian kecil Argorejo serta Argosari

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian, Kapanewon Sedayu memiliki luas lahan pertanian sawah 835,92 hektar meliputi sawah irigasi setengah teknis.

Selain itu juga terdapat potensi industri kecil-kerajinan dan potensi wisata di Kapanewon Sedayu antara lain :

1. Kerajinan sangkar burung Argosari

Hingga saat ini pengrajin sangkar burung yang sudah memiliki ijin usaha mikro dan kecil berjumlah 48 pengrajin yang tersebar di beberapa pedukuhan di Kalurahan Argosari

2. Budidaya Jamur di Argorejo & Argosari

Budidaya jamur merang maupun jamur tiram, diolah menjadi aneka masakan antara lain sate jamur dan kripik. Selain itu juga diolah sebagai obat herbal berbagai penyakit, minuman teh/instan, dll

3. Industri Kecil Jamu Tradisional di Argomulyo

Industri ini sudah berkembang dan merupakan binaan dari Pertamina. Produk yang dihasilkan antara lain : serbuk minuman instant jahe, kunir asem, kunir putih dan temulawak.

4. Kerajinan Kulit di Kaliberot Argomulyo

Produk yang dihasilkan berupa aneka tas, dompet , sabuk dll. Beberapa produk sudah diekspor ke manca negara.

5. Beberapa Potensi Wisata di Kapanewon Sedayu diantaranya :

a. Museum Soeharto

Merupakan salah satu obyek wisata sejarah yang terletak di Kemusuk Argomulyo Sedayu, yaitu tempat kelahiran mantan Presiden RI ke-2 Jend. TNI Soeharto. Dibangun dengan tujuan mengenang perjuangan Bapak Soeharto, diresmikan pada tgl 1 Maret 2013

b. Goa Payaman

Merupakan salah satu tempat petilasan Perang Gerilya Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda.

Disebelah timur goa terdapat 5 makam salah satu diantaranya makam raden Joko Panekti, seorang bangsawan dari Pajajaran.

c. Wisata Susur Sungai

Wisata susur sungai Polaman River Tubing merupakan Objek wisata yang ada di Wilayah Argorejo Sedayu, yang potensial untuk dikembangkan. Mulai banyak wisatawan yang berkunjung, dan objek wisata ini masih memerlukan sarana dan prasarana penunjang wisata, misalnya MCK, area parkir, kios kuliner dan aneka kerajinan, dll

d. Praon Cawan

Merupakan destinasi wisata yang berada di pinggir Sungai Progo berbatasan langsung dengan Kec. Sentolo, Kulon Progo. Lokasinya berada di Dusun Cawan, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu. Menilik masa lampau, lokasi ini dulunya untuk dermaga gethek-perahu penyeberangan- yang menghubungkan 2 daerah sebagai modal transportasi tradisional. Dengan sejarah yang dimiliki, masyarakat setempat mengembangkan wisata praon Cawan yang menawarkan wahana air seperti kano, gethek, perahu omah apung. Untuk melengkapi destinasi ini, dikembangkan juga taman bunga dengan pendopo bambunya. Disini wisatawan juga bisa menikmati kuliner ingkung, emping garut, minuman tradisional, dll.

e. Objek Wisata Karst Tubing Argomulyo

Objek Wisata Karst Tubing Sedayu di Argomulyo Bantul Yogyakarta adalah salah satu tempat wisata yang berada di Jl. Raya Wates, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Adanya beberapa potensi wisata tersebut yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik kuliner, kerajinan, potensi alam, seni dan budaya menjadi sebuah konsep makro sebagai KAPANEWON WISATA.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah

Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**.

Kapanewon Sedayu memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi


Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul.

Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu



KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sedayu sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Sedayu Tahun 2023

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan		3	3
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	2	2	4

3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	1	-	1
7	Jawatan Sosial	-	1	1
8	Arsiparis	-	1	1
Jumlah		8	9	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2023

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sedayu yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.
Jumlah Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kapanewon Sedayu Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah	
1	Eselon IIIa	1	
2	Eselon IIIb	1	
3	Eselon IVa	4	Jawatan keamanan belum terisi
4	Eselon IVb	2	
Jumlah		8	

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2023

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Sedayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Kapanewon Sedayu Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S - 2	1	
2	S - 1	8	
3	D - 3	1	
4	SLTA/Sederajat	7	
5	SLTP/Sederajat	-	
Jumlah		17	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sedayu relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (47,06%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (5,88%), D3 1 orang (5,88%), SLTA 7 orang (41,18%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pejabat struktural sebanyak 1 orang yaitu Kepala Jawatan Keamanan dan masih ada Jawatan yang tidak mempunyai staf sebagai pelaksana administrasi yaitu Jawatan Sosial, dan di beberapa Jawatan lain hanya mempunyai 1 orang staf sebagai pelaksana administrasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sedayu yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sedayu diantaranya :

- 1) Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) yang berorientasi kepuasan layanan pada masyarakat.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. SOP yang jelas harus dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat;


- 2) Optimalisasi fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di Kalurahan. Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 154 disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kalurahan. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal, mensinkronkan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan. Komitmen Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi.
- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka “Produk Andalan Setempat (PAS)”, produk UMKM, dan Promosi Wisata di Kapanewon Sedayu diharapkan lebih optimal dan dapat terus dikembangkan yang terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
- 4) Prospek kedepan dengan telah beroperasinya bandara internasional (NYIA) dan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
- 5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Perkembangan wilayah permukiman/perumahan, kawasan peruntukan industri, dan alih fungsi lahan yang perlu diantisipasi dampak positif dan negatifnya.
- 7) Dalam bidang pertanian permasalahan klasik “tikus” masih dirasakan di sepanjang wilayah perbatasan Sedayu-Moyudan-Gamping karena merupakan wilayah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu terdapat wilayah rawan kekeringan di sebagian Argodadi dan Argosari, karena air sering tidak mencapai areal persawahan khususnya pada musim kemarau.
- 8) Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan yang harus diantisipasi oleh Kapanewon Sedayu adalah bencana kekeringan dan kekurangan air bersih

pada musim kemarau, serta adanya resiko tanah longsor di sebagian kawasan Kalurahan Argorejo yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3
Cascading Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2023




G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Sedayu :

Gambar I.4

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/064.F/EV.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal, sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.	<p>reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan rapat koordinasi pada setiap tahapan perencanaan dan mendorong adanya inovasi di tiap kegiatan.</p> <p>Dilakukan evaluasi kinerja triwulanan dikapanewon dan jika ada perubahan perencanaan bisa lakukan mereviu PK dan DPA. Selain melalui perubahan anggaran yang dituangkan dalam renja perubahan.</p> <p>Menggunakan Aplikasi Esakip ROPK dalam melaksanakan evaluasi secara berkala yang diselenggarakan melalui kegiatan rapat internal kapanewon. Reevaluasi dilakukan dengan mencermati kinerja setiap jenjang jabatan baik kinerja fisik maupun kinerja keuangan, dari hasil evaluasi dirumuskan langkah-langkah yang akan di capai.</p>
2.	Publikasi laporan Kinerja ke dalam website Kapanewon Sedayu belum dilakukan	Dokumen Laporan Kinerja 2022 sudah di upload di https://kec-sedayu.bantulkab.go.id

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Kapanewon Sedayu mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Sedayu adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sedayu yaitu **terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel** Sedangkan sasaran Kapanewon Sedayu adalah **meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sedayu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sedayu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sedayu melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	92	I	0
					II	92
					III	0
					IV	92*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 35.000.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.111.597.011,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 38.300.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 122.152.500,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 134.750.000,00
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.200.000,00
Jumlah		Rp. 3.545.999.511,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sedayu. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,22	92	95,21	103,49	95	100,22

Sumber : eskip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,49%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,22	92	95,21	103,49	95	100,22

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 92, realisasi sebesar 95,21, tercapai 103,49% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 94,22 atau tercapai sebesar 103,54%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 0,05%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 100,22% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam

perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat

dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah

menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima.

Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	88,03	97,87	90	95,61	106,23	90	89,99	99,99	91	94,22	103,54	92	95,21	103,49

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2023

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan target yang sama sebesar 90 dengan realisasi capaian pada tahun 2019 sebesar 97,87%. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan realisasi capaian sebesar 106,23%, namun pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi capaian sebesar 99,99%. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan target menjadi 91 dengan realisasi capaian mengalami kenaikan sebesar 103,54%, Selanjutnya ditahun 2023, juga terdapat kenaikan target 92 dengan realisasi capaian sedikit mengalami penurunan sebesar 103,49%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Permasalahan :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani

masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat

Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

3. Sarana Prasarana di ruang pelayanan, perlu adanya televisi (karena yang lama rusak). Sehingga ketika banyak warga antri bisa sembari melihat tayangan TV, disamping itu diperlukan perbaikan toilet yang ramah bagi difabel yang ada di ruang pelayanan.
4. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat utamanya. Layanan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
5. Kompetensi pelaksana terutama KK dan KTP yang diajukan masih kurang dirasakan oleh masyarakat karena keterbatasan jumlah operator.

Solusi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
Terkait dengan sarana prasarana yang belum ada sudah dilakukan usulan pengadaan di tahun 2024 dan 2025.
2. Waktu pelayanan untuk mendapatkan produk layanan masih melampaui waktu yang ditetapkan dalam SOP karena jumlah personil operator hanya 1. Upaya Kapanewon adalah melakukan usulan penambahan operator SIAK untuk memperlancar pelayanan KK dan KTP
3. Terkait unsur kompetensi pelaksana, banyak warga yang mengeluhkan lambatnya pelayanan KK/KTP, karena alat cetak KTP rusak. Personil Pelayanan sudah berusaha menjelaskan kepada warga yang datang dan nampak kurang berkenan dengan menyampaikan sebaik mungkin agar mereka memahami keadaan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi

4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas dengan sasaran Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun

2023 mentargetkan sebesar 91% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan :
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dengan sasaran meningkatnya

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain program pendukung sasaran ada 6 (enam) tersebut di atas, terdapat program rutin yang diampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Program ini didukung dengan 5 (lima) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Difabel (Jempol Landep) yang merupakan Inovasi Kapanewon Sedayu dalam rangka mempermudah pelayanan untuk warga difabel di Kapanewon Sedayu.

Pengguna layanan Jempol Landep/warga difabel mengajukan permohonan dengan membuka website Kapanewon Sedayu, memilih bagian informasi pada link Jempol Landep. Kemudian mengisi google form yang terdiri dari Nama, NIK, Alamat,

No. WA aktif dan jenis permohonan, kemudian upload file permohonan atau kirim dokumen pendukung permohonan melalui whatsapp. Berkas permohonan diproses oleh Admin dan Operator Adminduk. Setelah jadi fasilitator Kalurahan mengambil dokumen administrasi kependudukan yang sudah dicetak di Kapanewon Sedayu. Kemudian dokumen administrasi kependudukan tersebut diantarkan ke rumah pemohon warga difabel.

Gambar III.1

Website Layanan Jempol Landep



LAYANAN JEMPOL LANDEP

Layanan Jempol Landep (Jemput Bola Layanan Difabel) merupakan inovasi Kapanewon Sedayu untuk mempermudah pelayanan bagi kaum difabel Kapanewon Sedayu.

bonirahelkhoiriyah@gmail.com [Ganti akun](#)



Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

* Wajib

Nama Pemohon *

Jawaban Anda

NIK (Nomor Induk Kependudukan) *

Jawaban Anda

Alamat *

Jawaban Anda

No WA aktif *

Jawaban Anda

No WA aktif *


Jawaban Anda

Jenis Permohonan *

- Penerbitan KTP
- Penerbitan KK
- Mutasi Kependudukan (Pindah Datang)
- Perubahan Data Kependudukan
- Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
- Pengesahan SKCK
- Lainnya

Upload File Permohonan *

[Lihat Persyaratan disini](#)

 [Tambahkan file](#)

Kirim

Kosongkan formulir

Anda pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023 :

Tabel III.5
Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang Sejenis/Sekelas
Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	90	94.92	105.47
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96.93	102.03
			Kapanewon Dlingo	90	94.96	105.51
			Kapanewon Imogiri	90	94.28	104.76
			Kapanewon Jetis	91	95.22	104.64
			Kapanewon Kretek	93	93.00	100.00
			Kapanewon Kasihan	90	95.61	106.23
			Kapanewon Pandak	90	94.51	105.01
			Kapanewon Pundong	90	92.01	102.23
			Kapanewon Pleret	91	92.37	101.51
			Kapanewon Piyungan	93	95.12	102.28
			Kapanewon Pajangan	94.5	95.26	100.80
			Kapanewon Sanden	91	95.04	104.44
			Kapanewon Srandakan	90	95.44	106.04

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
			Kapanewon Sewon	90	92.68	102.98
			Kapanewon Sedayu	92	95.21	103.49
			Kapanewon Banguntapan	90	95.57	106.19
			Jumlah		1608.13	
			Rata-rata		94.60	

Sumber : skm.bantulkab.go.id

Table III.6
Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Sedayu Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kapanewon Sedayu	Capaian Rata-Rata Kapanewon se Kab. Bantul	Capaian Kabupaten Bantul
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,21	94,60	88,73

Sumber : skm.bantulkab.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi capaian kinerja Kapanewon Sedayu pada tahun 2023 yaitu 95,21 dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata kapanewon se-Kabupaten Bantul masih lebih tinggi selisih 0,61 dan jika dibandingkan dengan Capaian Kabupaten Bantul dengan nilai 88,73 masih lebih tinggi selisih 6,48

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar III.2
Dokumentasi Kegiatan di Kapanewon Sedayu Tahun 2023

 <p>Pemohon Pelayanan sedang melakukan pengisian SKM lewat HP android</p>	 <p>Sarana Kapanewon Layak Anak Kapanewon Sedayu</p>
 <p>Musrenbang Tahun 2024</p>	 <p>Pembekalan Ketugasan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang Jasa Tahun 2023</p>
 <p>Rapat Koordinasi Evaluasi RAPBKal 2024 Kalurahan Argorejo</p>	 <p>Monitoring PPBMP di Pedukuhan Botokan (Pengoperasian alat pencacah sampah plastik)</p>



Pendampingan UMKM “Strategi Pemasaran dan Perijinan Usaha antara lain NIB, PIRT dan Sertifikat Halal”



Rapat koordinasi berkaitan dengan perlindungan anak dan isu sosial di Kapanewon Sedayu



Peningkatan Kapasitas Pamong “Pemanfaatan Tanah Kalurahan”



Lomba masak ikan dalam rangka peringatan hari ibu



Launching Penyerahan Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik dari CSR UMBY



Rakor Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun



Pembersihan sampah liar di Kapanewon Sedayu



FPRB Kapanewon bersama TNI dropping air di wilayah Kapanewon Sedayu

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Sedayu sebesar Rp.3.545.999.511,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.459.153.354,00, atau sebesar 97,55%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1.007.239.877	28,40	990.873.465	98,38
Jumlah		1.007.239.877	28,40	990.873.465	98,38
Belanja Pendukung		2.538.759.634	71,60	2.468.279.889	97,22
Total Belanja		3.545.999.511	100,00	3.459.153.354	97,55

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sedayu sebesar Rp.1.007.239.877,00 atau sebesar 28,40% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.538.759.634,00 atau sebesar 71,60% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp. 1.007.239.877,00 atau sebesar 28,40% dari total belanja tersebut adalah untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Belanja Kapanewon Sedayu terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.538.759.634,00 teralisasi sebesar 97,22%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena

dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sedayu akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97,55% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,38%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,22%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	92	95,21	103,48	1.007.239.877	990.873.465	98,38

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,45%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,62%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,78%.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	1.007.239.877	990.873.465	16.366.412	1,62
	Jumlah	1.007.239.877	990.873.465	16.366.412	1,62
	Belanja Pendukung	2.538.759.634	2.468.279.889	70.479.745	2,78
	Total Belanja	3.545.999.511	3.459.153.354	86.846.157	2,45

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2023

Berdasarkan data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 103,49% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sedayu pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan;
2. Pemanjapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
5. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk selalu meningkatkan kinerja;
6. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder terkait.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Membuat jejaring informasi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
6. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja
7. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat
8. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Kapanewon Sedayu
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	92	93	94	95

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55762
Telepon (0274) 769208 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kapanewon-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP, M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU

ANTON YULIANTO, AP, M.I.P
NIP. 197707261995111001

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
 Jabatan : Panewu Sedayu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	92	I II III IV	92 92 92 92*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.882.583.711,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 39.000.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 123.052.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Rp. 134.750.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.200.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.318.586.211,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 8 Januari 2023



Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 796006 Faksimile (0274) 6495298
Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023


PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH


PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU
KAPANEWON
SEDAYU
ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
NIP. 197707251995111001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
Jabatan : Panewu Sedayu
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	92	I	0
					II	92
					III	0
					IV	92*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.111.597.011,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 38.300.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 122.152.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 134.750.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.200.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.545.999.511,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



M. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA
PANENWU SEDAYU



ANTON YUSANTO, AP, M.I.P.
NIP. 197707261995111001

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH <i>Inspektorat Daerah</i></p> <p>Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712 Telepon/Faksimile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id</p>
<p>LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022</p>	
<p>Nomor : 061/06-LF/Ev.SAKIP/2023 Tanggal : 24 Maret 2023</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Laman: <http://www.inspektori.bantulkab.go.id> Posel : inspektori@bantulkab.go.id

Bantul, 24 Maret 2023

Nomor : 061/064.F/EV.SAKIP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada
Kapanewon Sedayu Kabupaten
Bantul Tahun 2022

Kepada
Yth. Kapanewon Sedayu Kabupaten
Bantul
di -
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam

1

rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- 4.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

2

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang diimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul terdiri atas:

Panewu	: Anton Yulianto AP, S.IP
Panewu Anom	: Eko Purwanto, SIP.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Mujono, SIP.
Sub Bagian Program dan Keuangan	: Bonirah, SIP.
Jawatan Praja	: Saniman,SH.
Jawatan Keamanan	: Ir. Muryanto, MT.
Jawatan Pelayanan Umum	: Sri Padmi, S.Sos
Jawatan Kemakmuran	: -
Jawatan Sosial	: Budi Mulyani, SH.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, namun belum dipublikasikan di website.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Melakukan revidi dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran kinerja dilakukan melalui evaluasi kinerja triwulanan, jika ada perubahan rencana bisa dengan melakukan revidi PK dan DPA selain melalui perubahan anggaran yang dituangkan dalam renja perubahan
- Melakukan penyempurnaan laporan capaian IKM dengan membandingkan capaian rata-rata capaian kabupaten dan capaian kapanewon.
- Melakukan langkah-langkah perbaikan ke masa depan untuk meningkatkan kinerja
- Menggunakan aplikasi esakip ROPK dalam melaksanakan evaluasi secara berkala dalam kegiatan rapat internal kapanewon.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,27. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,81
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,48
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,99
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,27
			A

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,81 atau 86,03% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	25,81	86,03
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,28	80,91
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	13,13	87,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

f) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang

dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- a) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
 - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,48 atau 84,93% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,48	84,93
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	8,23	91,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan 5 IKU.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD dan Simral Simpersada.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

5

- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,99 atau 79,90 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,99	79,90
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,25	75,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,20	71,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,54	87,14

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direvisi secara berjenjang, diformalkan, namun sampai dengan berakhir surat tugas revidi laporan kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul :

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19 atau 76,00% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,00	76,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,75	62,00

11

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 1,02 dari tahun lalu sejumlah 81,25 menjadi 82,27 pada tahun 2022.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Mempublikasikan laporan kinerja dalam website sehingga bisa mudah diakses setiap saat.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,27. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

